Dilematis Agama dalam Pernikahan

Oleh: Rudi Sharudin Ahmad

Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin

Pernikahan atau perkawainan merupakan bentuk ekspresi beradab yang mengikat kedua insan berlawanan jenis dengan maksud meresmikan hubungan antara keduanya menuju hubungan yang disahkan, baik oleh norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pernikahan dalam islam berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha dan zawaja*, berarti berhimpun dan berpasangan. Dengan demikian dapat diartikan sebagai berkumpulnya dua insan yang semula terpisah menjadi satu kesatuan. Secara syara, nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memuaskan satu sama lainnya serta membentuk dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah).

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidaklah terwujud suatu kerukunan dalam kehidupan rumah tangga jika hanya mengandalkan perasaan saling mencintai saja pra-nikah. Namun dibutuhkan juga suatu komitmen besar untuk menghadapi perjalan panjang, tentunya , yang akan ditempuh oleh dua insan yang memiliki karakteristik berbeda, demi terjalinnya hubungan rumah tangga yang harmonis.

Perjanjian dalam pernikahan mengandung tiga (3) karakter yang khusus, yaitu, *Pertama*, pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak. Suka rela disini merupakan suatu keinginan yang saling dibangun oleh masing-masing kedua pihak untuk melakuakan pernikahan. Maka suatu hal yang sangat tidak mungkin sekali pernikahan akan terjadi jika salah satu dari kedua pihak tidak memilik keinginan untuk menikah.

Kedua, masing-masing pihak yang mengikat persetujuan pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya. Hal ini bertujuan supaya adanya saling keterbukaan antara satu sama lain dalam menjalankan rumah tangga, hingga kelak kecil kemungkinan akan terjadinya konflik antara suami dan istri, seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang jelas tidak diperbolehkan oleh hukum negara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, begitupun oleh agama, yaitu larangan bertindak kejam terhadap istri, (Q.S An-Nisa:19).

Ketiga, persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tak terlepas dari kewajiban pula, bahwa kedua belah pihak pun harus memenuhi kewajiban yang sudah seharusnya dilaksakan oleh masing-masing pihak. Seperti pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang telah diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) , yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, salah satunya adalah suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

Selain itu islam juga menegaskan bahwa melalui pernikahan yaitu sebagai sarana untuk melahiran generasi umat selanjutnya yang akan mengemban tugas sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi (Q.S An-Nahl:72). Dari kacamata islam, syarat sah pernikahan sangatlah penting, terutama untuk menentukan sepasang suami istri sudah dihalalal atau belum. Sehingga dapat terbebas dari perzinahan. Pernikahan sudah sah tentunya apabila sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan dalam pandangan islam adalah terdapat mempelai pria dan wanita, wali dari calon istri, dua orang saksi atau ebih, dan *ijab qabul*. Jika salah satu rukun saja tidak ada maka pernikahan tersebut tidak sah.

Maraknya fenomena faktual yang menjadi perdebatan pada saat ini adalah suara-suara kontroversial mengenai pernikahan beda agama yang selama ini dianggap tabu dan haram untuk diperdebatkan di media massa.

Ahmad Nurcholish adalah seorang konselor pernikahan beda agama, memaparkan pandangan objektif mengenai persoalan pernikahan beda agama ke dalam tiga hal, yaitu agama, hukum (konstitusi), dan HAM. Ketiga hal ini dijadikan sebagai sarana mediasi antara pihak pro-kontra mengenai pernikahan beda agama, supaya tidak memutuskan perkara secara proporsional dan tidak emosional.

Dalam persoalan agama, tentunya sudah jelas bahwa dengan adanya landasan hukum yang dijadikan sebagai konstitusi tertinggi dalam islam, menolak betul dengan adanya pernikahan beda agama. Sebagaimana MUI misalnya, yang tetap stuck dengan pemahamannya tanpa bergeming untuk bertoleransi atas pemahaman lain yg berbeda. Meski bumingnya pengharaman pernikahan beda agama dalam Q.S Al-Baqarah:221, dan Al-Mumtahanah:10, namun sejumlah tafsir lain muncul perbedaan. Sebagian ulama membolehkan dengan alasan mempelai laki-laki adalah seorang muslim dan mempelai perempuannya adalah dari ahli kitab, tetapi tidak sebaliknya.

Di samping itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung dengan menyetujui adanya pernikahan beda agama. Karena negara membebaskan prinsip kebebasan beragama dalam UUD 1945 tersebut, dan juga senafas dengan isi DUHAM Pasal 18: "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."

Demikianlah, sudah sepatutnya negara fokus terhadap pemenuhan hak-hak sipil warganegara, termasuk dalam menikah. Yakni memberikan kelapangan terhadap individu-individu secara bebas

dalam memilih pasangan hidup, tanpa batasan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.